

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11/POJK.03/2020 PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Pada PT. Bank Lampung, KCP Menggala)**

Skripsi

Oleh

AKBAR TRI MAHENDRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 PADA PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Pada PT. Bank Lampung, KCP Menggala)

Oleh:

Akbar Tri Mahendra

Pandemi *Covid-19* berdampak kepada ekonomi di Indonesia khususnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Untuk mencegah menurunnya ekonomi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 serta melihat hambatan-hambatan pada penerapannya di PT. Bank Lampung KCP Menggala.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan ini bahwa PT. Bank Lampung, KCP Menggala setelah berlakunya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengeluarkan kebijakan restrukturisasi yaitu berbentuk restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran pokok atau penundaan pembayaran bunga sesuai analisa kelayakan pemberian restrukturisasi yang dinilai oleh bank. Namun, dalam penerapannya belum sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik, karena ada beberapa hambatan yang membuat pelaksanaannya menjadi terhambat seperti beberapa debitur menganggap bahwa relaksasi kredit ini berlaku otomatis tanpa adanya pengajuan permohonan relaksasi terlebih dahulu, padahal kebijakan ini mewajibkan debitur mengajukan permohonan relaksasi kredit. Terlebih bank juga harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, hasil identifikasi dan analisis bank atas kinerja keuangan debitur yang terdampak *Covid-19*.

Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit, Perbankan, *Covid-19*

ABSTRACT**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY REGULATION NUMBER 11/POJK.03/2020 IN BANK
CREDIT AGREEMENTS
(Study At PT. Bank Lampung, KCP Menggala)****By:****Akbar Tri Mahendra**

The Covid-19 pandemic has had an impact on the economy in Indonesia, especially the Small Medium Enterprise sector. To prevent economic decline, the government through the Financial Services Authority issued POJK Number 11/POJK.03/2020 Concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019. The purpose of this study is to find out how the implementation of POJK Number 11/POJK.03/ 2020 and see if there are any obstacles in its implementation at PT. Bank Lampung KCP Menggala.

This type of research is an empirical normative legal research with a descriptive type of research. The data used in this study are primary data obtained through interviews from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which will provide instructions and explanations for primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed. qualitative.

The results of this research and discussion that PT. Bank Lampung, KCP Menggala after the enactment of POJK Number 11/POJK.03/2020 issued a restructuring policy in the form of credit restructuring in the form of delaying principal payments or delaying interest payments in accordance with a feasibility analysis of granting a restructuring which was assessed by the bank. However, in its implementation it has not been fully implemented properly, because there are several obstacles that hinder its implementation, such as some debtors assuming that this credit relaxation applies automatically without submitting an application for relaxation first, even though this policy requires debtors to apply for credit relaxation. Moreover, banks must also continue to apply the precautionary principle, the results of bank identification and analysis on the financial performance of debtors affected by Covid-19.

Keywords: Credit Restructuring, Banking, Covid-19

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11/POJK.03/2020 PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Pada PT. Bank Lampung, KCP Menggala)**

Skripsi

Oleh

AKBAR TRI MAHENDRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul : **ANALISIS PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 PADA PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Pada PT. Bank Lampung KCP Menggala)**

Nama Mahasiswa : **Akbar Tri Mahendra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011206**


Bagian : **Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



 **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**  **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**
NIP. 1959062261986032004 NIP. 197108251997022001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **4 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Tri Mahendra
NPM : 1712011206
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Pada Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada PT. Bank Lampung KCP Menggala)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2021



Akbar Tri Mahendra
NPM. 1712011206

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Akbar Tri Mahendra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Juli 1999, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nurdin Yahya dan Ibu Yanti Usman.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Shandy Putra Bandar Lampung pada tahun 2005, SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2011, SMPN 5 Bandar Lampung pada 2014 dan SMAN 10 Bandar Lampung pada 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di desa Labuhan Ratu Pasar, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al Insyirah: 6)

“Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat-Nya. kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana karya kecilku dengan kerendahan hati ini, kepada:

Ayah dan Mama

Ibunda Hj. Yanti Usman, S.E. dan Ayahanda Hi. Nurdin Yahya, S.E. yang selalu memberikan kasih sayang, do'a yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas serta selalu hadir dalam melengkapi hidup ini

Kakak dan Adikku

Nur'aty aini, S.T., Riyadhi Adyan Syah, S.Ip. dan Syakira Azka Sabilla Atas segala canda dan tawa dan selalu memotivasi dan memberikan dukungan untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Sebagai langkah awal untukku belajar agar lebih baik.

Terima Kasih

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Pada Perjanjian Kredit Bank (Studi pada PT Bank Lampung, KCP Menggala)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan

bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Yennie Agustin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Rudy S.H., LL.M., LL.D. selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu yang telah diluangkan.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Sahabatku Aulia, Adit, Imelta, Khansa, Ghina, Nadhira, Roswanty dan Mira yang selalu menemani penulis dari awal kuliah sampai dengan lulus dan memberikan masukan dalam bidang akademik. Terimakasih atas segala kebaikan kalian dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar UKM Persikusi yang mengajarkan penulis cara berorganisasi di Fakultas Hukum Unila, terima kasih atas segala kenangan, bantuan dan kebaikan kalian.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan kalian yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2021

Penulis

Akbar Tri Mahendra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	7
1. Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	9
2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan	12
B. Tinjauan Umum Kredit	13
1. Kredit dan Perjanjian Kredit	13
2. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit	16
3. Unsur-Unsur Kredit	21
4. Kredit Bermasalah	23

C. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Tipe Penelitian	32
C. Pendekatan Masalah	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	35
G. Metode Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT Bank Lampung KCP Menggala.....	37
1. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020	38
2. Bentuk Penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT. Bank Lampung KCP Menggala.....	46
B. Hambatan-hambatan Dalam Penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT. Bank Lampung KCP Menggala	64
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir	29
Gambar 2 Pengumuman Restrukturisasi Kredit PT. Bank Lampung	50
Gambar 3 Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit	53
Gambar 4 Data Para Pemohon Restrukturisasi Kredit	54
Gambar 5 Analisis Keuangan Debitur	56
Gambar 6 Analisis <i>Cashflow</i> Debitur	57
Gambar 7 Surat Pernyataan Persetujuan Restrukturisasi Kredit	58

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang harus diterapkan bank ... 46
2. Tabel 2 Faktor penghambat Pembayaran kredit debitur 48
3. Tabel 3 Penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT Bank
Lampung KCP Menggala 63
4. Tabel 4 Hambatan-hambatan dalam penerapan POJK Nomor
11/POJK.03/2020 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Kredit juga diartikan suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.² Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*)³.

Kredit diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3790 pada tanggal 10 November 1998 di Jakarta yang selanjutnya tulisan ini disingkat UUPB 1998. Berdasarkan Pasal 1 angka (11)

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada 2018), hlm. 10.

² Anwar Ibrahim, *Praktek Perbankan*, (Jakarta : Tritunggal, 2002), hlm.14.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Kencana 2011), hlm. 71.

UUPB 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara, pengertian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut dan dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Dengan demikian, perjanjian kredit berisi tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak agar apa yang menjadi tujuan kedua belah pihak tercapai.

Dalam sebuah perjanjian kredit ada kemungkinan terjadi wanprestasi dari pihak kreditur karena berbagai sebab, atau dari pihak debitur maupun penyebab eksternal lainnya, seperti Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat *Covid-19*, yang terjadi sekarang ini dapat membuat terjadinya wanprestasi dari debitur. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, menurut Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK mencatat hingga April 2020, kredit macet/*non performing loan* (NPL) gross telah 2,89%, meningkat cukup signifikan dibandingkan Desember 2019 sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2,59% dikarenakan

pandemi *Covid-19*.⁴ Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit akibat dari pandemi *Covid-19* maka Pemerintah Republik Indonesia melalui OJK, membantu menstimulus perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 selanjutnya disingkat dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Salah satu alasan dikeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ini adalah karena penyebaran *Covid-19* secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, peraturan ini juga ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak *Covid-19*.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan OJK disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yaitu bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19, menurut Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 kebijakan berikut yang dapat diterapkan oleh bank :

- a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
- b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

⁴<https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona>. Diakses pada 2 Oktober 2020. Pukul : 20.00 WIB.

Dalam penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam diskusi daring Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta 19 Mei 2020, bahwa realisasi dari program restrukturisasi kredit baru diterima oleh 4,33 juta debitur. Kebanyakan dari jumlah itu atau sebanyak 3,76 juta debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam realisasi dari program restrukturisasi kredit belum dijalankan dengan optimal, diantaranya kesulitan untuk tatap muka, verifikasi data dan pengkinian kondisi debitur akibat penerapan *social distancing* dan pembatasan akses di beberapa wilayah.⁵

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 berlaku bagi semua bank, dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu bank yaitu PT. Bank Lampung, KCP Menggala karena di PT. Bank Lampung kredit bermasalah pada awal masa pandemi *Covid-19* sempat mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu dari 2,22% per Maret 2020 menjadi 2,64% pada April 2020.⁶ Namun dalam pelaksanaan penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT. Bank Lampung KCP Menggala terhambat karena di berlakukannya WFH (*Work From Home*) mengakibatkan kesulitan dalam memverifikasi data debitur. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal tersebut lebih dalam yang kemudian hasil kajian tersebut akan penulis rumuskan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Pada Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada PT. Bank Lampung, KCP Menggala)**”.

⁵ CNN Indonesia //www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200519152549-78-504949/ojk-akui-restrukturisasi-kredit-karena-corona-belum-maksimal. Diakses pada 24 September 2020. Pukul: 21.00 WIB.

⁶ <https://kabarsiger.com/read/di-tengah-tekanan-covid-19-kredit-perbankan-di-lampung-masih-tumbuh-positif>. Diakses pada 15 Juni 2021 Pukul.: 20.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada perjanjian kredit di masa pandemi *Covid 19*?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada perjanjian kredit di masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada perjanjian kredit di masa pandemi *covid-19* di PT. Bank Lampung, KCP Menggala.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada perjanjian kredit di PT. Bank Lampung, KCP Menggala.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian, yaitu:

1. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi khususnya Hukum Perbankan.
2. Ruang Lingkup Objek Kajian Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Pada Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada PT. Bank Lampung, KCP Menggala)

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu Hukum Ekonomi khususnya ilmu dibidang Hukum Perbankan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan. Keberadaan OJK sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu di perhatikan, hal ini karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁷ Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.⁸ OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpercaya terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dapat dikatakan bahwa OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam (Badan pengawas pasar modal) dan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya.⁹

⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses 2014), hlm.127.

⁸ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 44.

⁹ Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, Alfabet 2014), hlm 47.

OJK diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2011 dan selanjutnya disingkat UU OJK. Pada dasarnya UU OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kuasa didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.¹⁰

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹¹ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.¹² Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK

¹⁰ Rebekka Dosma Sinaga "Sistem Kordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 2.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990) hlm. 58.

¹² Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen* (Bumi Aksara: Jakarta, 1994) hlm 165.

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan

1. Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 angka (1) UU OJK, disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Adapun fungsi dan wewenang OJK menurut UU OJK, yaitu:

a. Fungsi OJK

Menurut Pasal 5 UU OJK, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 6 UU OJK, tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

b. Wewenang OJK

Menurut Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK, OJK memiliki wewenang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:

- a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa
 - c) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank
 - d) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank
 - e) Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank.
- 2) Terkait lembaga jasa keuangan (bank dan non bank)
- a) Lembaga keuangan bank, pengawasan dilakukan langsung oleh BI. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan oleh bank sepenuhnya diawasi oleh BI. Bahkan BI memiliki hak untuk memeberikan izin, menindak dan membubarkan bank tersebut.
 - b) Lembaga keuangan non bank, yaitu pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan yang dilakukannya diawasi langsung oleh Kementrian Keuangan, BI dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- 3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
 - c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu
 - e) Melakukan penunjukan pengelola statuter
 - f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter
 - g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - h) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

2. Asas-Asas OJK

OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut, yaitu: ¹³

- a) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan segala keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c) Asas kepentingan umum, yakni asas yang selalu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d) Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap segala hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Asas profesionalitas, yakni asas yang selalu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan selalu berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;

¹³ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Terkait dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh OJK di atas, maka OJK menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Salah satu alasannya adalah karena penyebaran *Covid-19* secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.

B. Tinjauan Umum Kredit

1. Kredit dan Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa latin *credere* yang artinya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur yang berarti kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian kedua belah pihak, sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang/badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit.

Menurut Pasal 1 angka (11) UUPB 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan

dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan¹⁴. Kredit juga adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali Bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁵ Kredit juga dapat diartikan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau penghutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak¹⁶.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.¹⁷ Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan, pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan dalam UUPB 1998, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769¹⁸. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian,

¹⁴ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama) hlm. 236.

¹⁵ Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar*, (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 2001) hlm.87.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, *Credit Mangement Handbook*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2007) hlm. 4.

¹⁷ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm.501.

¹⁸ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdara dan secara khusus diatur oleh Undang-undang Perbankan).¹⁹ Selanjutnya Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni:²⁰

“Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah dari “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang di dalam isi perjanjiannya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak

¹⁹ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*, (Centre for Society Studies, Jember, 2006) hlm. 106.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 158-160.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, 1992, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 21.

dan mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau bagi hasil.

2. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit

a. Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²² Sedangkan menurut Ishaq, hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.²³ Jadi di dalam hubungan hukum pasti terdapat unsur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan Kewajiban memiliki pengertian sebagai berikut:

1) Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.²⁴ Menurut KBBI Hak diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, milik atau kepunyaan, dan kewenangan dalam hukum.

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006). hlm 269.

²³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 84.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000) hlm. 131.

Menurut arti ini, bisa kita ketahui bahwa hak merupakan sebuah kewenangan dan kebebasan melakukan sesuatu. Namun, kebebasan tersebut harus dilandasi hukum.

2) Kewajiban

Dimana ada hak di situ pasti ada kewajiban, Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki oleh orang lain²⁵. Sedangkan Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, dan pekerjaan. Jadi jelas sekali bahwa kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Jadi hak dan kewajiban menjadi sebuah unsur yang penting di dalam sebuah pelaksanaan perjanjian kredit.

b. Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.²⁶ Yang dilaksanakan dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai tujuan mereka. Kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh debitur bisa disebut juga prestasi, sedangkan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya disebut dengan wanprestasi, pengertian prestasi dan wanprestasi adalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.* hlm 132.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1992) hlm.78.

1) Prestasi

Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut prestasi. Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan.²⁷ Prestasi ialah isi perjanjian, atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan atau perjanjian.²⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1235 KUH Perdata menjelaskan pengertian “Memberikan sesuatu” yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya. Maka dari itu wujud prestasi dapat berupa :

a) Memberikan Sesuatu

Dalam Pasal 1235 KUHPerdata diatur :

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.”

Kewajiban merawat barang dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.²⁹ Dalam perikatan yang objeknya “Berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan. Dalam melaksanakan perbuatan tersebut, debitur

²⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2018) hlm. 16.

²⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019) hlm. 56

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 84.

harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perikatan/perjanjian. Dalam perikatan yang objeknya “Tidak berbuat sesuatu” debitur tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.

b) Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu³⁰ Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun apabila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatuhan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.³¹

c) Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.³² Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan. Disini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.³³

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op.Cit.* hlm 19.

³¹ *Ibid.* hlm. 19

³² *Ibid.* hlm. 19

³³ J.Satrio, *Op. cit*, hlm. 52.

2) Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian; dan
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/Force majeure*)
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁴

Selain itu, perkataan wanprestasi juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.³⁵ Apabila seseorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah: ³⁶

- a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih memungkinkan;
- b. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- c. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;

³⁴ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.* hlm.75.

³⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.* hlm.19.

³⁶ *Ibid.* hlm.20.

- d. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbak balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut :³⁷

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

- b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

- c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

3. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :³⁸

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op.Cit.* hlm 20.

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* edisi revisi. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) hlm. 98.

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar - benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun debitur.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya, kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik

risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

4. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.³⁹

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor, dan kemampuan membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi :

- a. Lancar (L),
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK),
- c. Kurang Lancar (KL),
- d. Diragukan (D), dan
- e. Macet (M).

³⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. (UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003) hlm. 252.

a. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat kredit karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut yaitu :⁴⁰

1) Sisi Nasabah

Faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah adalah :

- 1) Hutang meningkat sangat tajam
- 2) Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset
- 3) Pendapatan bersih menurun
- 4) Penurunan penjualan dan laba kotor
- 5) Biaya penjualan, umum dan administrasi meningkat
- 6) Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit
- 7) Rata-rata jangka hutang bertambah lama sehingga perputaran hutang semakin lambat
- 8) Piutang tak tertagih semakin meningkat
- 9) Perputaran persediaan semakin melambat
- 10) Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur
- 11) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

Adapun faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama kredit bermasalah adalah :

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 268.

- 1) Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan
- 2) Tidak adanya pengaderan dan uraian tugas yang jelas
- 3) Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (key person)
- 4) Kegagalan dalam perencanaan
- 5) Manajemen puncak dimiliki oleh orang yang kurang cakap dalam proses
- 6) Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit
- 7) Penyalahgunaan kredit
- 8) Pendapatan naik dengan kualitas menurun
- 9) Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan

Faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah adalah :

- 1) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun
- 2) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama
- 3) Pembinaan sumber daya yang tidak baik
- 4) Adanya penundaan penggantian mesin dan peralatan yang sudah tidak efisien
- 5) Operasional perusahaan mencemari lingkungan

2) Sisi eksternal

Faktor eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah adalah :

- 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen bank
- 3) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi

- 4) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industry yang diterjuni oleh nasabah
- 5) Meningkatnya suku bunga pinjaman
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, dan kebijakan moneter yang lain
- 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya
- 8) Bencana alam (*forcemajeure*)

3) Sisi bank

Adapun faktor dari sisi bank yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama terjadinya kredit bermasalah adalah :

- 1) Adanya kesalahan finansial atas aktiva tetap atau modal kerja
- 2) Adanya perubahan waktu dan permintaan kredit musiman
- 3) Menerbitkan cek kosong
- 4) Gagal dalam memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit
- 5) Adanya over kredit dan underfinancing
- 6) Manipulasi data
- 7) Kelebihan taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi
- 8) Kredit fiktif
- 9) Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit
- 10) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk mengatasi kredit bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran

terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar⁴¹. Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan lima metode yaitu :⁴²

a. *Reschedulling* (Penjadwalan ulang)

Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

Yaitu dengan cara:

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan kreditnya

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning* (Rekondisi)

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga.

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Op.Cit.* hlm 109

⁴² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Op.Cit.* hlm 149

- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa
- 3) Penurunan suku bunga. Hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan sebesar 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan.
- 4) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring* (Restrukturisasi)

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

Dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Menambah jumlah kredit
- 2) Menambah *equity* yaitu dengan menyeter uang tunai atau tambahan dari pemilik.


d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga metode diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

Keterangan:

Perjanjian kredit yang dibuat dengan kreditur dalam hal ini PT. Bank Lampung, KCP Menggala dan nasabah sebagai debitur, maka terjadilah kesepakatan antar kedua belah pihak dalam perjanjian kredit bank yang menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kredit, debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada kreditur (wanprestasi) dikarenakan terjadi pandemi virus *Covid-19*, maka Pemerintah Republik Indonesia membuat solusi melalui OJK dengan membuat peraturan untuk membantu menstimulus perekonomian rakyat dengan mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Setelah dikeluarkan peraturan tersebut, bagaimanakah penerapannya di PT. Bank Lampung, KCP Menggala dan jika ada hambatan dalam penerapannya, apa sajakah hal hal yang dapat memperlambat penerapannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁴³.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan⁴⁴. Karena penelitian ini melihat implementasi ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 di PT. Bank Lampung, KCP Menggala.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1984), hlm 42.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 134.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴⁵. Untuk itu, penulisan ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai analisis penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada perjanjian kredit bank dan hambatan-hambatannya (Studi Pada PT. Bank Lampung, KCP Menggala)

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁶ Terdapat tiga jenis pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif-empiris, yaitu:⁴⁷

1. *Non Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
2. *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
3. *Live Case Study* yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

⁴⁷ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 163.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Non Judicial Case Study* karena penelitian ini tidak ada campur tangan dari pihak pengadilan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti (*object research*). Dalam hal ini yang didapat dari lokasi penelitian dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti, yaitu Bapak Riyadhhi Adyan Syah, S.IP. Selaku *account officer* di PT. Bank Lampung, KCP Menggala dan para debitur yang mendapatkan kebijakan relaksasi yaitu Bapak Subir, Bapak Alamin, Bapak Fikri, Bapak Mustoni dan Bapak Jauhari.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti⁴⁸. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum. Op.Cit.* hlm. 54.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur, khususnya mengenai perjanjian kredit.⁴⁹

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁵⁰. Yaitu kepada Bapak Riyadhhi Adyansyah, S.Ip. selaku *account officer* di PT. Bank Lampung, KCP Menggala dengan sistem pertanyaan terbuka. Wawancara juga dilakukan kepada para debitur yang mendapatkan kebijakan relaksasi kredit yaitu Bapak Subir, Bapak Alamin, Bapak Fikri, Bapak Mustoni dan Bapak Jauhari.

⁴⁹*Ibid.* hlm. 81.

⁵⁰*Ibid.* hlm. 86.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁵¹ Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen restrukturisasi kredit antara debitur dan bank.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuisisioner serta studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode seperti berikut :

1. Pemeriksaan data, data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuisisioner, buku literatur, perundang undangan dan internet diperiksa untuk melengkapi penulisan skripsi serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan tersebut.
2. Penyesuaian data, data yang dapat disesuaikan dengan jenis sumber data yang sesuai dengan wawancara, kuisisioner, buku literatur dan perundang undangan.
3. Sistemasi data, melakukan penyusunan dan penempatan data yang diperoleh baik dari wawancara, kuisisioner, buku literatur maupun perundang-undangan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

⁵¹ *Ibid.* hlm 83.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di PT. Bank Lampung, KCP

Menggala

Sejak munculnya pandemi *Covid-19* memberikan potensi peningkatan risiko kredit, terutama sektor UMKM dalam membayar kewajiban kreditnya kepada perbankan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi penyebaran *Covid-19*, namun dampak *massif Covid-19* telah berasa ke berbagai lini kehidupan khususnya sektor ekonomi. Peningkatan risiko kredit ini diakibatkan oleh penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Pandemi dapat berpotensi pada peningkatan *Non Performing Loan (NPL)*, permasalahan likuiditas dan tekanan permodalan. Di tengah krisis akibat pandemic *Covid-19* ini bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL. Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank akan dianggap gagal dalam pengelolaan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi.

Untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020.

1. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020

Terkait fungsi pengaturan yang dimiliki, maka OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Salah satu alasannya adalah karena penyebaran *Covid-19* secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso. Peraturan ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Covid-19* ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini muncul untuk merespon banyaknya keluhan dan kesulitan akses pemberian keringanan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, supir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit. Sebagaimana dipahami restrukturisasi bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/hutang.

Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dituliskan yaitu bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk

debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19*, menurut Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 kebijakan berikut yang dapat diterapkan oleh bank :

- a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
- b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Dalam penjelasannya pada Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 menyebutkan bahwa yang dimaksud debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *covid-19* baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi dituliskan juga pada Pasal 2 ayat (3) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank harus tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank. Dalam pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 bank juga harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak penyebaran *Covid-19*, yaitu :

- a. Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *Covid-19*
- b. Sektor yang terkena dampak *Covid-19*

Dalam Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ini jelas diatur bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh nasabahnya, termasuk debitur

UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak *Covid-19* baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *rescheduling, restructuring, reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, serta upaya pembebasan bunga, kombinasi dan penyitaan jaminan.⁵² Upaya restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan, melalui:⁵³

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Semua skema restrukturisasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi dan analisis bank atas kinerja keuangan debitur maupun penilaian atas usaha dan kapasitas membayar dari debitur yang terdampak *Covid-19*. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

Kelonggaran sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Op.Cit.* hlm 131.

⁵³ Trisadini Prasastinah dan Abdul Somad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta:Kencana Rineka Cipta, 2017) hlm 207.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang mewajibkan seluruh bank menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit telah direspon PT. Bank Lampung KCP Mengggala, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berbentuk restrukturisasi kredit penundaan pembayaran pokok atau penundaan pembayaran bunga sesuai dengan analisa kelayakan pemberian restrukturisasi kredit yang dinilai oleh bank. Dalam melakukan restrukturisasi kredit tidak semata-mata dapat dilakukan kepada semua debitur, karena ada beberapa syarat dan kriteria yang dikeluarkan PT. Bank Lampung KCP Mengggala dan harus dipenuhi oleh debitur yang ingin mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit. Namun dalam proses penerapannya, kebijakan bank yakni pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak *Covid-19* belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa hambatan-hambatan yang membuat terhambatnya penerapan restrukturisasi kredit.
2. Hambatan-hambatan yang membuat kebijakan restrukturisasi belum dapat dilaksanakan dengan optimal yaitu, pertama debitur tidak mengajukan permohonan restrukturisasi dikarenakan debitur mengira bahwa kebijakan restrukturisasi ini berlaku otomatis. Kedua, debitur tidak memenuhi kriteria yang dapat dilakukan restrukturisasi seperti debitur tidak memenuhi kriteria dan tidak memenuhi prinsip 5C dan 7P, sehingga tidak mendapatkan kebijakan

restrukturisasi ini. Ketiga, salah persepsi nilai kredit karena kebanyakan debitur mengira bahwa kebijakan ini adalah penundaan pembayaran keseluruhan kredit selama 1 tahun. Keempat, sulitnya tatap muka dikarenakan adanya peraturan *Work From Home*, *social distancing* dan pembatasan di beberapa wilayah yang diterapkan pemerintah membuat penerapan restrukturisasi kredit menjadi terhambat karena susah tatap muka dengan debitur guna memverifikasi data. Terakhir kelima yaitu bank masih berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) lama sehingga cenderung memakan waktu yang lama.

B. Saran

1. Saran kepada pihak debitur, untuk memperbaiki hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pasca berlakunya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 seperti debitur yang tidak mengajukan permohonan restrukturisasi, debitur yang tidak memenuhi kriteria yang dapat dilakukan restrukturisasi dan salah persepsi nilai kredit, pihak debitur hendaknya meningkatkan pemahaman tentang restrukturisasi kredit dengan melakukan komunikasi dengan pihak bank agar mengetahui apa saja syarat dan kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit.
2. Saran kepada pihak bank, hendaknya pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh bank diupayakan secara nyata serta membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru dengan membuat kemudahan syarat dan ketentuan bagi debitur yang terdampak *Covid-19*, sehingga pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut dapat membantu menyelesaikan kredit bermasalah dan menjadikan debitur yang terdampak *Covid-19* dapat kembali menjalankan usahanya dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Asikin, Zainal dan Amarudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Pers. Rajawali.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Fahmi. Irfan. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Alfabet.
- Fuady, Munir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Handoko, Priyo. 2006. *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*. Jember. *Centre for Society Studies*
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Dasar*. Jakarta. PT. Toko Gunung Agung.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Ibrahim, Anwar. 2002. *Praktek Perbankan*. Jakarta. Tritunggal.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2018. *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada.
- Komarudian. 1994. *Enxiklopedia Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Meliala, S, Djaja. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Oka Setiawan, I Ketut. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Prasastinah, Trisadini dan Abdul Somad. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta. Kencana Rineka Cipta.

- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Rivai, Veithzal dan Andria Veithzal. 2007. *Credit Mangement Handbook*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung. Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta. Institut Bankir Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Subekti. 1982. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Sudirman, I Wayan, 2013. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Sundari. Siti. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta. Kementrian Hukum dan Ham RI.
- Sutedi, Ardian, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta. Raih Asa Sukses.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Zain, Irsyadi dan Rahmat Akbar. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Deepublish

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

C. Makalah/Jurnal :

Rebekka Dosma Sinaga. 2013. *Sistem Kordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

D. Website :

Laoli, Noverius. 2020. "Kredit macet disejumlah perbankan meningkat akibat pandemi corona", <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona>. Diakses pada 2 Oktober 2020. Pukul 20.00 WIB.

CNN Indonesia. 2020. "OJK akui Restrukturisasi Kredit karena corona belum maksimal", www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200519152549-78-504949/ojk-akui-restrukturisasi-kredit-karena-corona-belum-maksimal. Diakses pada 24 September 2020. Pukul 21.00 WIB.

Purnama, Yunike. 2020. "Ditengah tekanan Covid-19, kredit perbankan di Lampung masih tumbuh positif", <https://kabarsiger.com/read/di-tengah-tekanan-covid-19-kredit-perbankan-di-lampung-masih-tumbuh-positif>. Diakses pada 15 Juni 2021 Pukul. 20.00 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan-Non-Bank/FAQ%20POJK%2014.pdf> Diakses pada 07 September 2021. Pukul 21.00 WIB.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/14810/pojk-11-2020.pdf>. Diakses pada 07 September 2021. Pukul 22.00 WIB.

E. Kamus :

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasia Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.